



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 25 / Tahun 2023

TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa wilayah Nagari Bunga Pasang Salido memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan Infrastruktur serta dapat menghambat pembangunan Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasikannya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di nagari perlu dibentuk kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud “ a dan b “ diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pembentukan Kelompok Siaga Bencana, Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2023;
- d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Jis Undang-undang DRT Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 108 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI TAHUN 2007 Nomor 66, TLN RI Nomor 4723);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LN RI Tahun 2008 Nomor 42 TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Bunga Pasang Salido TA 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagaimana di DIKTU KESATU :
1. Menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
 2. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat di tingkat Nagari dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berkoordinasi dengan BPBD (Badang Penanggulangan Bencana Daerah);
 3. Menggerakan mengendalikan, partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan Kelompok Siaga Bencana.
 4. Melakukan Pemahaman Kesadaran Kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
 5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan memberikan saran terhadap aktifitas dan / atau pemanfaatan sumber daya dan lingkungan oleh masyarakat Nagari yang menimbulkan bencana
 6. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pra Bencana saat kejadian bencana/tanggap darurat dan Pasca Bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido (APBNag dan Pendapatan Lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bunga Pasang Salido
pada tanggal : 30 Januari 2023
Pjs. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE
NIP. 19791009 200701 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Yang bersangkutan untuk diketahui
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
 NOMOR : 35/ Tahun 2023
 Tanggal : 30 Januari 2023
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI
 BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
 SELATAN TAHUN 2023

- I. Pembina : 1. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
2. BAMUS
- II. Pengurus Harian :
 1. Ketua : JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I
 2. Sekretaris : NURMAN TINUR, SH
 3. Bendahara : AGUSTINI
- II. DIVISI-DIVISI
 - A. Divisi SAR & P3K : 1. **Bendri Can** (Koordinator)
 2. Asri Yanti, Amd.Keb Anggota
 3. Riana Yorianas, Amd.Keb Anggota
 4. Rahmi Kazandi, Amd.Keb Anggota
 5. Fitria Anggota
 - B. Divisi Radio dan Informasi
 1. **Anugrah Nanda.Pratama** (Koordinator)
 2. Anugrah Ogi. Parlambang Anggota
 3. Nopalita Anggota
 4. Citra Septia Anggota
 5. Menti Sari, S.Pd Anggota
 - C. Divisi Penanganan Pengungsi
 1. **Masral Roska, St** (Koordinator)
 2. Mukhri Nofriadi Anggota
 3. Dasri Anggota
 4. Yandri Anggota
 5. Mulyadi Anggota
 - D. Divisi Logistik Dan Dapur Umum
 1. **Yefita Fefi Yanti** (Koordinator)
 2. Mulyeni Anggota
 3. Murni Susilawati Anggota
 4. Ermayenti Anggota
 5. Misnawati, S.Pd.I Anggota
 - E. Divisi Pendataan Bencana
 1. **Susanti Natalia** (Koordinator)
 2. Nurlely Anggota
 3. Heriaza Fani, Amd Anggota
 4. Lisma Linda Basni Anggota
 5. Yurniati Anggota



LISMAWATI, SE

NIP. 19791009 200701 2 002